

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT LAUTAN LUAS TBK
("PERSEROAN")****WORKING GUIDELINES AND RULES
OF THE BOARD OF DIRECTORS
PT LAUTAN LUAS TBK
(The "COMPANY")****Pendahuluan**

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perseroan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi, perlu dibuat peraturan mengenai kewenangan, tugas, kewajiban dan tanggung jawab Direksi Perseroan dengan menetapkan pedoman dan tata tertib kerja Direksi Perseroan.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK").
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana terakhir kali diubah oleh UU P2SK.
4. Peraturan Bapepam No. IX.J.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
5. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
7. Anggaran Dasar Perseroan, berikut perubahannya.

Preliminary

In order to improve the implementation of the principles of good corporate governance within the Company in relation to the duties and responsibilities of the Board of Directors, it is necessary to stipulate the provisions regarding authority, duties, obligations, and responsibilities of the Board of Directors of the Company by establishing the working guidelines and rules of the Board of Directors.

Legal Basis

1. Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market as lastly amended by Law No. 4 of 2023 regarding the Development and Strengthening of Financial Sector ("P2SK Law").
2. Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company as lastly amended by Law No. 6 of 2023 regarding the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.
3. Law No. 21 of 2011 regarding the Financial Services Authority ("OJK") as lastly amended by P2SK Law.
4. Regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board No. IX.J.1, Attachment Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board No. KEP-179/BL/2008 regarding the Principles of Articles of Association of Public Offering of Equity Securities and Public Company.
5. Regulation of the OJK No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer and Public Company.
7. Articles of Association of the Company, including amendment thereto.

BAB I
Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan
Wewenang Direksi**Pasal 1**

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- (2) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite(-komite).

Pasal 2

- (1) Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
 - a. Melepaskan hak dengan cara apapun juga atas harta kekayaan Perseroan baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih dari jumlah yang sewaktu-waktu yang ditetapkan oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai bersih aset (net asset value) Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 - b. Mengagunkan dengan cara apapun juga atas harta kekayaan Perseroan baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih dari jumlah yang sewaktu-waktu yang ditetapkan oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat

CHAPTER I
Obligations, Duties, Responsibilities, and
Authority of the Board of Directors**Article 1**

- (1) *The Board of Directors shall be fully responsible for the performance of its duties in the interest of the Company in achieving its purposes and objectives.*
- (2) *In order to support the effectiveness of the performance of its duties and responsibilities, the Board of Directors may establish committees.*

Article 2

- (1) *The Board of Directors shall legally and directly represent the Company, both in and out of court, in all matters and events, binding the Company with other parties and other parties with the Company, and performing all acts concerning both management and ownership, subject, however, to the following limitations:*
 - a. *To dispose of any rights in any manner whatsoever over the Company's assets, whether movable or immovable, including land rights or companies, with a value exceeding an amount determined from time to time by the President Commissioner, the Vice President Commissioner, or a Board of Commissioners Meeting, provided that such amount shall not exceed 50% (fifty percent) of the Company's net asset value as reflected in the Company's latest balance sheet approved/ratified by the Annual General Meeting of Shareholders, whether in 1 (one) transaction or several separate or related transactions;*
 - b. *To encumber, in any manner whatsoever, the Company's assets, whether movable or immovable, including land rights or companies, with a value exceeding an amount determined from time to time by the President Commissioner, the Vice President Commissioner, or a Board of Commissioners Meeting, provided that*

Dewan Komisaris sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai bersih aset (net asset value) Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

-Menerima atau memberi pinjaman uang dari siapapun, tidak termasuk menerima atau memberi pinjaman yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, jika jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah pinjaman yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris;

- c. Memberi jaminan (guarantee) atau tanggungan (security) untuk kepentingan pihak lain, jika jumlah yang dijamin atau ditanggung itu melebihi jumlah yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris;

-harus mendapat persetujuan tertulis dari atau dokumen transaksi yang bersangkutan harus ikut ditandatangani oleh Dewan Komisaris;

- (2) Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas atau mengagunkan untuk menjadi jaminan kekayaan Perseroan yang bernilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai bersih aset (net asset value) Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh (para) pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang

such amount shall not exceed 50% (fifty percent) of the Company's net asset value as reflected in the Company's latest balance sheet approved/ratified by the Annual General Meeting of Shareholders, whether in 1 (one) transaction or several separate or related transactions;

- To borrow money from or lend money to any party, excluding the receipt or granting of loans arising from the Company's day-to-day business activities, if such loans exceed the amount determined from time to time by the President Commissioner, the Vice President Commissioner, or a Board of Commissioners Meeting;

- c. *To provide a guarantee or security for the benefit of another party, if the guaranteed or secured amount exceeds the amount determined from time to time by the President Commissioner, the Vice President Commissioner, or a Board of Commissioners Meeting;*

- such actions must obtain prior written approval from, or the relevant transaction documents must be countersigned by, the Board of Commissioners;

- (2) *Any legal act to transfer rights over or encumber as security the Company's assets with a value exceeding 50% (fifty percent) of the Company's net asset value as reflected in the Company's latest balance sheet approved/ratified by the Company's Annual General Meeting of Shareholders, whether in 1 (one) transaction or in several separate or related transactions, must obtain the approval of the General Meeting of Shareholders attended by the shareholder(s) and/or their lawful proxy(ies) representing at least 3/4 (three-fourths) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and approved by at least 3/4 (three-fourths) of the total valid votes cast at the relevant meeting.*

dikeluarkan secara sah dalam rapat yang bersangkutan.

- (3) Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas atau mengagunkan untuk menjadi jaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 2 ini wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukannya perbuatan hukum tersebut.

- (4) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau peraturan undang-undangan yang terkait.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan:

- a. 2 (dua) orang anggota Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dengan ketentuan salah seorang daripadanya adalah Presiden Direktur bersama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan.

Pasal 4

- (1) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk

- (3) *Any legal act to transfer rights over or encumber as security the Company's assets as referred to in paragraph 2 of Article 2 must also be announced in 2 (two) Indonesian-language newspapers, one of which has national circulation and the other circulates or is published at the Company's domicile, no later than 30 (thirty) days from the date such legal act is carried out.*

- (4) *In order to carry out a legal act in the form of a transaction containing a conflict of interest between the personal economic interests of a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or a shareholder and the economic interests of the Company, the Board of Directors must obtain the approval of the General Meeting of Shareholders subject to the terms and conditions as referred to in the Company's Articles of Association, with due regard to the OJK Regulation on Affiliated Party Transactions and Conflict of Interest Transactions and/or other relevant laws and regulations.*

Article 3

Without prejudice to other provisions of the Company's Articles of Association:

- a. *2 (two) members of the Board of Directors shall be authorized to act for and on behalf of the Company, provided that one of them is the President Director who, acting jointly with another member of the Board of Directors, shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.*
- b. *In the event that the President Director is absent or unable to act for any reason whatsoever, which need not be proven to any third party, 2 (two) other members of the Board of Directors shall jointly be entitled and authorized to represent and act for and on behalf of the Board of Directors and the Company.*

Article 4

- (1) *Without prejudice to its responsibilities, the Board of Directors shall be entitled to appoint one or more attorneys-in-fact to act on behalf of*

maksud itu harus memberikan surat kuasa khusus, dalam surat kuasa khusus tersebut, diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diatur di dalam surat kuasa.

- (2) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi.

Pasal 5

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

Pasal 6

- (1) Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham (yang disiapkan oleh biro administrasi efek Perseroan), serta daftar khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
- (2) Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyelesaian dan penyimpanan, maka Direksi wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
- (3) Dalam hal saham Perseroan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyelesaian dan penyimpanan, maka Direksi wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada lembaga penyelesaian dan penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
- (4) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

the Board of Directors and, for such purpose, shall grant a special power of attorney. In such special power of attorney, the attorney(ies)-in-fact shall be granted authority to perform certain actions as set out therein.

- (2) *Members of the Board of Directors are prohibited from conferring a general power of attorney upon any other party that results in the transfer of the functions of the Board of Directors.*

Article 5

The distribution of duties and authority among members of the Board of Directors shall be determined by the GMS; if the GMS does not determine such matter, the distribution of duties and authority of each member of the Board of Directors shall be determined based on a resolution of a Board of Directors Meeting.

Article 6

- (1) *The Board of Directors shall maintain the register of shareholders (prepared by the Company's securities administration bureau), as well as the Special Register, at the Company's domicile.*
- (2) *In the event that the Company's shares are not included in the collective custody of the depository and settlement institution, the Board of Directors shall provide proof of ownership of shares in the form of a share certificate or collective share certificate to its shareholders.*
- (3) *In the event that the Company's shares are included in the collective custody of the depository and settlement institution, the Board of Directors shall issue a certificate or written confirmation to the depository and settlement institution as evidence of recording in the Company's register of shareholders.*
- (4) *The Board of Directors shall establish and maintain the Special Register containing information on the shares owned by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and their families in the Company and/or other companies, as well as the date of acquisition of such shares.*

BAB II
Rencana Kerja Tahunan**Pasal 7**

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui.

BAB III
Pelaporan dan Pertanggungjawaban**Pasal 8**

- (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa.
- (2) Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik disampaikan kepada RUPS Tahunan.
- (3) Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan.
- (4) Direksi menyampaikan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris, laporan tahunan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (5) Laporan tahunan tersebut harus tersedia di kantor atau situs web Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
- (6) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
- (7) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

CHAPTER II
Annual Work Plan**Article 7**

- (1) *The Board of Directors shall prepare the annual work plan and annual budget prior to the commencement of the following financial year.*
- (2) *The annual work plan shall be submitted to the Board of Commissioners to be approved.*

CHAPTER III
Reporting and Responsibility**Article 8**

- (1) *The Board of Directors shall submit the Company's financial statements to the public accountant appointed by the GMS for examination.*
- (2) *The public accountant's report or examination results shall be submitted to the Annual GMS.*
- (3) *The Board of Directors shall prepare the annual report in accordance with the prevailing laws and regulations, to be signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and submitted to the Annual GMS.*
- (4) *The Board of Directors shall submit to the GMS, after review by the Board of Commissioners, the annual report prepared in accordance with financial accounting standards no later than 6 (six) months after the end of the Company's financial year.*
- (5) *Such annual report shall be available at the Company's office or on the Company's website no later than the date of the notice of the Annual GMS, so that it may be examined by the shareholders.*
- (6) *The Board of Directors shall account for the implementation of its duties to the shareholders through the GMS.*
- (7) *Each member of the Board of Directors shall be jointly and severally liable for any losses incurred by the Company resulting from the fault or negligence of any member of the Board of Directors in the performance of his/her duties.*

- (8) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
- kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- (9) Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direksi Perseroan.

- (8) *A member of the Board of Directors shall not be held liable for losses incurred by the Company if he/she can prove that:*

- the losses were not due to his/her fault or negligence;*
- he/she has carried out the management of the Company in good faith and with prudence for the benefit of and in accordance with the purposes and objectives of the Company;*
- he/she did not have any direct or indirect conflict of interest in respect of the management actions that caused the losses; and*
- he/she has taken actions to prevent the occurrence or continuation of such losses.*

- (9) *A member of the Board of Directors who is involved in a financial crime and against whom a final and binding court decision has been rendered shall be required to resign from his/her position as a member of the Board of Directors of the Company.*

BAB IV **Rapat Umum Pemegang Saham**

Pasal 9

- Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pemberitahuan dan pemanggilan RUPS.
- Direksi wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- Direksi wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS, dimana Risalah RUPS ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
- Direksi wajib mengumumkan ringkasan risalah RUPS kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

CHAPTER IV **General Meeting of Shareholders**

Article 9

- The Board of Directors shall convene the GMS, preceded by the announcement and notice of the GMS.*
- The Board of Directors shall provide the materials for the agenda items of the GMS to shareholders from the date of the notice of the GMS until the holding of the GMS.*
- The Board of Directors shall prepare the minutes of the GMS and the summary of the minutes of the GMS, with the minutes of the GMS to be signed by the chairperson of the GMS and at least 1 (one) shareholder designated by the participants of the GMS.*
- The Board of Directors shall announce the summary of the minutes of the GMS to the public no later than 2 (two) business days after the GMS is held.*

BAB V
Nilai-Nilai dan Etika Kerja Direksi**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, setiap anggota Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap anggota Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perseroan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG), serta Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 11

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan anggota komite di emiten atau perusahaan publik lain dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Anggota Direksi wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri Republik Indonesia;
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarganya dan/atau pihak lain yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan Perseroan.
- (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan,

CHAPTER V
Values and Work Ethic of the Board of Directors**Article 10**

- (1) *In carrying out their obligations, duties, responsibilities, and authority, each member of the Board of Directors shall have due regard to the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*
- (2) *Each member of the Board of Directors shall comply with the code of ethics applicable in the Company and perform his/her duties in good faith, with full responsibility and prudence, while at all times observing the prevailing laws and regulations, including those relating to the implementation of good corporate governance (GCG), as well as the Company's Articles of Association.*

Article 11

A member of the Board of Directors may hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and a member of a committee in another Issuer or Public Company, subject to the prevailing laws and regulations.

Article 12

Member of the Board of Directors shall disclose:

- a. *share ownership amounting to 5% (five percent) or more, whether in the Company or in other companies domiciled within or outside the territory of the Republic of Indonesia;*
- b. *financial relationships and family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/or the controlling shareholders of the Company.*

Article 13

- (1) *Members of the Board of Directors shall be prohibited from using the Company for their personal interests, the interests of their families and/or any other party, which may harm and/or reduce the profits of the Company.*
- (2) *Members of the Board of Directors shall be prohibited from taking and/or receiving personal*

selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material, dengan tujuan untuk menyembunyikan suatu fakta material mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

Pasal 15

- (1) Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan seperti yang dimaksud dalam ayat (1), tindakan hukum Perseroan diwakili oleh:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan,
 - b. anggota Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (3) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Direksi, maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib

benefits from the Company, other than remuneration and other facilities determined pursuant to a resolution of the GMS in accordance with the prevailing laws and regulations.

Article 14

Each member of the Board of Directors shall be prohibited, whether directly or indirectly, from making any untrue statement of a material fact or failing to disclose a material fact, with the intention of concealing a material fact regarding the condition of the Company existing at the time the statement is made.

Article 15

- (1) *Members of the Board of Directors shall not be authorized to represent the Company if:*
 - a. *there is a court case between the Company and the relevant member of the Board of Directors;*
 - b. *such member of the Board of Directors has a conflict of interest with the interests of the Company.*
- (2) *In the event of any situation as referred to in paragraph (1), the Company shall be represented in the relevant legal act by:*
 - a. *another member of the Board of Directors who does not have any conflict of interest with the Company,*
 - b. *member of the Board of Commissioners, in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or*
 - c. *another party appointed by the GMS, in the event that all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.*
- (3) *In the event of any conflict of interest between the Company and a member of the Board of Directors, such member of the Board of Directors shall be prohibited from taking actions that may harm the Company or reduce the*

mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

BAB VI Waktu Kerja Direksi

Pasal 16

Direksi menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.

BAB VII Rapat Direksi

Pasal 17

- (1) Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dimana bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat Direksi diselenggarakan.
- (2) Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua Direksi memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- (4) Segala keputusan Direksi yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Direksi dan informasi yang diperoleh dalam Rapat Direksi.
- (6) Direksi menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

profits of the Company and shall disclose such conflict of interest in each decision.

CHAPTER VI Working Time of the Board of Directors

Article 16

The Board of Directors shall provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally in accordance with the Company's working days.

CHAPTER VII Meeting of the Board of Directors

Article 17

- (1) *Board of Directors Meetings shall be held regularly at least 1 (one) time in each month, with the meeting materials to be delivered to the participants no later than 5 (five) days before the Board of Directors Meeting.*
- (2) *Decisions at a Board of Directors' Meeting shall be made through deliberation to reach consensus. If consensus cannot be reached, decisions shall be made by a majority vote.*
- (3) *The Board of Directors may adopt valid decisions without convening a Board of Directors' Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the relevant proposals and all members of the Board of Directors have approved the proposals and signed such approvals. Decisions adopted in such manner shall have the same legal force and effect as decisions validly adopted at a Board of Directors' Meeting.*
- (4) *All decisions adopted by the Board of Directors shall be binding on and shall become the responsibility of all members of the Board of Directors.*
- (5) *Members of the Board of Directors shall maintain the confidentiality of the discussions and decisions of the Board of Directors and of any information obtained in a Board of Directors Meeting.*
- (6) *The Board of Directors shall schedule the Board of Directors' Meetings for the following year prior to the end of the financial year.*

BAB VIII
Keputusan Rapat Direksi**Pasal 18**

- (1) Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan wajib didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan.
- (2) Salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil Rapat Direksi, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

BAB IX
Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris**Pasal 19**

Direksi dan Dewan Komisaris dapat melaksanakan rapat gabungan anggota Dewan Komisaris dan Direksi (selanjutnya akan disebut "**Rapat Gabungan**") untuk membahas permasalahan strategis Perseroan, seperti kinerja Perseroan, permasalahan operasional, permasalahan terkait laporan keuangan dan isu-isu penting lainnya.

BAB X
Ketentuan Pelaksanaan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris**Pasal 20**

- (1) Inisiasi Rapat Gabungan dapat dilakukan oleh Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (2) Kuorum Rapat Gabungan tercapai apabila rapat dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang diundang.

CHAPTER VIII
Board of Directors' Resolutions**Article 18**

- (1) *The resolutions of a Board of Directors Meeting shall be set forth in minutes of meeting signed by all members of the Board of Directors present and shall be documented by the Company's Corporate Secretary.*
- (2) *Copies of the minutes of the Board of Directors Meeting that have been signed by all members of the Board of Directors present shall be distributed to all members of the Board of Directors.*
- (3) *In the event that a member of the Board of Directors does not sign the minutes of the Board of Directors Meeting, such member shall state the reasons therefor in writing in a separate letter attached to the minutes of meeting.*

CHAPTER IX
Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners**Article 19**

*The Board of Directors and the Board of Commissioners may hold a joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners (hereinafter referred to as the "**Joint Meeting**") to discuss strategic matters of the Company, such as the Company's performance, operational issues, issues related to financial statements, and other important issues.*

CHAPTER X
Implementation Provisions of the Joint Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners**Article 20**

- (1) *The Joint Meeting may be initiated by the Board of Directors at least 1 (one) time every 4 (four) months.*
- (2) *The quorum for the Joint Meeting shall be met if the meeting is attended by more than half of the invited members of the Board of Directors or the Board of Commissioners.*

- (3) Hasil Rapat Gabungan wajib dituangkan dalam risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Risalah Rapat Gabungan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan.

- (3) *The resolutions of the Joint Meeting shall be set forth in minutes signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in attendance and shall be distributed to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
- (4) *Minutes of the Joint Meeting shall be documented by the Corporate Secretary of the Company.*

PENUTUP

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini dapat dilakukan pemutakhirannya dari waktu ke waktu, sebagaimana dianggap perlu dengan tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini, maka Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan sebelumnya dinyatakan tidak lagi berlaku.

CLOSING

This Working Guidelines and Rules of the Board of Directors may be updated from time to time, as deemed necessary, subject to the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.

This Working Guidelines and Rules of the Board of Directors shall come into force on the date of enactment. Upon the coming into force of these Working Guidelines and Rules of the Board of Directors, the previous Working Guidelines and Rules of the Board of Directors of the Company shall no longer apply.

Jakarta, 20 April 2026
Jakarta, April 20, 2026

PT Lautan Luas Tbk

Ditetapkan oleh
Enacted by

DIREKSI PT LAUTAN LUAS Tbk
THE BOARD OF DIRECTORS OF PT LAUTAN LUAS Tbk

Disalin dari naskah asli.

Copied from original file.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.

Pursuant to the Regulation of the Financial Services Authority No. 8/POJK.04/2015 regarding Web Site of Issuer or Public Company, Article 4 paragraph (3) provides that in the event of any difference of interpretation of information state in foreign language with information stated in Indonesian Language, the information to be used as reference shall be information in Indonesian Language.